

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya baik secara fisik maupun non fisik. Pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membangun dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, untuk itu butuh dana yang sangat besar untuk mewujukannya. Pembiayaan pembangunan kegiatan pemerintahan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana paling besar APBN berasal dari pajak.

Pemerintah paham betul akan pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud pelaksanaan pembangunan nasional. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum dan juga digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini dapat dilihat dari dikarenakan mereka berpikir bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan dengan adil dan merata oleh rakyat.

Dampak penggelapan pajak menimbulkan kerugian besar pada negara. Pendapatan umum negara yang berasal dari perpajakan berkurang sehingga

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi macet dan terlambatnya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan kerugian negara yang di timbulkan menyebabkan kasus penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian rakyat Indonesia. Beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia seperti kasus Gayus Tambunan pada tahun 2009 yang sangat membuat heboh dunia masa karena merugikan negara sangat banyak, kemudian kasus Suwir Laut pada tahun 2011 yang melibatkan PT Asian Agri Group, kemudian kasus Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika pada tahun 2012. Berdasarkan kasus *tax evasion* di atas masih merupakan skala kecil dari kasus *tax evasion* yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus *tax evasion* tidak jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri dengan melibatkan pihak lain dan wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Paramita, 2015).

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan yang merupakan salah satu dari 8 (delapan) KPP di Bali yang beroperasi di bawah Kantor DJP Bali dengan wajib pajak orang pribadi sebagai responden dengan alasan karena menurut KPP Pratama Badung Selatan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2021 sebesar 69.98% dari jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 41.580 yang melaporkan SPT Tahunan orang pribadi sebesar 29.098, ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum mencapai target. Kenyataan tersebut salah satunya mengidentifikasikan bahwa kesadaran wajib

pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak yang mengindikasikan memberikan gambaran fenomena tindakan *tax evasion* di KPP Pratama Badung Selatan. Fenomena ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti, mengingat tidak tercapainya target kepatuhan wajib pajak menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang akan diterima negara serta menjadi sebuah indikasi bahwa resiko akan terjadinya *tax evasion* di KPP Pratama Badung Selatan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharroroh (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meminimalisir perilaku penggelapan pajak.

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan, dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. Salah satu yang mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* adalah *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Kelemahan sistem ini juga adalah wajib pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Ayu, 2013), melalui sistem ini wajib pajak akan semakin cenderung melakukan tindakan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Ismadiani (2019) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*, hal ini juga sejalan dengan Herlangga dan Pratiwi (2017) yang hasil penelitian yang menyatakan hal serupa, sedangkan penelitian yang dilakukan Sari (2015)

menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

Keadilan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. Keadilan adalah wajib pajak memerlukan perilaku yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Ismadiani (2019) Wahyuningsih (2015) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan penelitian yang dilakukan Irany (2019) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.

Bidang teknologi, Ditjen pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti *on line payment, e-SPT, e-filling, e-registration, e-biling*. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Rezif dan Rasyidah (2019) menyatakan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sedangkan penelitian yang dilakukan Friskianti dan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Ketidakpercayaan terhadap fiskus, berdasarkan halaman kompasnia.com (2018) menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa

ketidakpercayaan adalah respon yang valid terhadap perasaan yang di khianati. Perasaan ketidakpercayaan yang berlebihan akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan seseorang. Fiskus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang memiliki tugas untuk mengelola dan memungut pajak, fiskus sendiri digunakan untuk menyebut petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fiskus adalah pegawai pajak yang dinaungi oleh DJP dimana memang benar pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan dan menjalankan pemungutan pajak (Asmarani, 2020)

Friskianti dan Handayani (2014) menjelaskan, ketidakpercayaan kepada fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Banyak penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh pegawai pajak menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Para wajib pajak enggan membayar pajak dan banyak melakukan kecurangan dalam kewajiban membayar pajaknya dikarenakan mereka memiliki anggapan uang yang disetorkan untuk pajak disalahgunakan oleh fiskus. Penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap fiskus berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, sedangkan penelitian yang dilakukan Friskianti (2014) yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap fiskus berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Tax evasion adalah perbuatan melanggar undang-undang perpajakan, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang

sebenarnya (*overstatement of the deductions*) dilain pihak. Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah tidak melaporkan SPT.

Kemungkinan terjadinya kecurangan mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan dalam rangka melakukan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika persentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi terjadinya sebuah kecurangan yang dilakukan wajib pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Jika wajib pajak menganggap kemungkinan terdeteksi terjadinya kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan tidak melakukan tindakan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda, dkk (2016) Sari (2015) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrina dan Pratomo (2014) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindakan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya *research gap* dari penelitian satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan merata, serta untuk melakukan seberapa besar

pengaruh variable-variabel terkait dengan tindakan *tax evasion*. Maka peneliti melakukan penelitian menggunakan judul “**Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Ketidakpercayaan terhadap Fiskus dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap *Tax Evasion***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadipokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 2) Apakah keadilan berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 3) Apakah teknologi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 4) Apakah ketidakpercayaan terhadap fiskus berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 5) Apakah kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion*.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh keadilan terhadap *tax evasion*.

- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh teknologi perpajakan terhadap *tax evasion*.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh ketidakpercayaan terhadap fiskus terhadap *tax evasion*.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap *tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi tentang *tax evasion* serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya perpajakan dan menambah kajian teoritis dalam bidang akuntansi mengenai pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, ketidakpercayaan terhadap fiskus dan kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap *tax evasion* serta sebagai bahan kepustakaan dalam rangka pengembangan pendidikan dan penyempurnaan materi perkuliahan khususnya Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dan bahan evaluasi baik dalam pembuatan keputusan maupun dalam pelaksanaan peraturan perpajakan. Informasi yang perlu diperhatikan bagi KPP dalam

memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak sebagai salah satu upaya untuk pencapaian penerimaan pembayaran pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab prilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar, contohnya kesulitan tugas atau keberuntungan (Suartana, 2010)

Berdasarkan hal tersebut, Suartana (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Teori ini dalam riset kepribadian diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian (*locus of control*). Variabel tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu tempat pengendalian internal dan tempat pengendalian eksternal. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa mampu mempengaruhi kinerja serta prilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usaha, sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendali.

Penentuan internal dan eksternal menurut Robbins (1996) dalam Jatmiko (2006) tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*), konsensus, dan konsisten. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lainnya secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap sebagai hal yang biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Konsensus artinya jika semua orang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya tinggi maka itu termasuk atribusi internal. Faktor terakhir adalah konsistensi adalah jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Perilaku pengelapan pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang itu sendiri. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas (Jatmiko,2006).

2.1.2 Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang langsung digunakan untuk membayar keperluan umum negara (Mardiasmo,2011 dan Sari,2015)

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran tersebut adalah uang bukan barang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi rakyat.

1) Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi menjadi 2 (dua) fungsi yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras dan rokok untuk mengurangi mengonsumsinya.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat diketahui bahwa fungsi *budgetair* merupakan alat untuk mengisi kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulerend* yaitu bersifat mengatur dibidang sosial, ekonomi dan budaya.

2) Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menurut sifat, golongan, dan pemungutannya, yaitu:

a) Menurut sifat:

- (1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang artinya memperhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh)

(2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b) Menurut golongan:

(1) Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh)

(2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c) Menurut pemungutan atau pengelolaannya:

(1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

(2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah seperti Pajak Provinsi (pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar) dan Pajak Kabupaten/Kota (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan)

3) Syarat pemungutan pajak

Memungut pajak harus memenuhi syarat di dalam undang-undang supaya tidak menimbulkan perlawanan (Mardiasmo, 2011). Syarat pemungutan pajak tersebut, yaitu:

a) Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)

Keadilan memungut pajak di dalam undang-undang secara umum dan merata, serta menyesuaikan dengan kemampuan. Sedangkan keadilan dalam melaksanakan yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak melakukan banding ke majelis pertimbangan pajak.

b) Syarat Ekonomi (Tidak mengganggu perekonomian)

Tidak melakukan pemungutan yang mengganggu kegiatan perdagangan, supaya tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

c) Syarat yuridis (Pemungutan berdasarkan undang-undang)

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Dengan diatur oleh UUD 1945 pasal 23 ayat 2 memberikan jaminan hukum untuk keadilan kepada negara maupun rakyat.

2.1.3 Wajib Pajak

Suryani dan Tarmuji (2012) menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan undang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu.

Pengertian wajib pajak menurut Murtopo, dkk (2011) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Suminarsasi (2011) menyimpulkan dan membedakan wajib pajak menjadi:

- 1) Wajib pajak atau badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, firma, kopras, dana pension, Yayasan, organisasi sosial politik, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 2) Pemungutan atau pemotongan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendahara pemerintah, dan kantor pembendaharaan dan kas negara.
- 3) Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan.

2.1.4 Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Rahayu (2017) berpendapat bahwa penggelapan pajak merupakan upaya aktif dari wajib pajak untuk memangkas, menghilangkan, dan penyelewengan illegal atas kewajiban pajaknya atau dengan kata lain melepaskan diri dengan tidak melunasi pajaknya sesuai peraturan perpajakan.

Suandy (2016) penggelapan pajak adalah perbuatan pembatasan pajak dengan cara menyalahi peraturan perpajakan, seperti menyampaikan data palsu atau mengamankan data. Atas perilaku tersebut penggelapan pajak akan dijatuhi hukuman pidana.

Mardianso (2011) *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang dan tidak mengikuti ketentuan formal perpajakan yang telah diberikan, seperti memasukan dokumen.

Maka dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax evasion* merupakan aktivitas melawan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam berbagai bentuk oleh wajib pajak yang sudah terencana serta melakukannya dengan sadar yang bertujuan untuk meringankan beban pajak yang diberikan.

2.1.5 *Self Assessment System*

Dalam *self assessment system* wajib pajak berperan untuk menjumlahkan, membayar, serta menyampaikan sendiri pajak yang dibebankan, bagian ini fiskus selaku aparat pajak tidak bisa membantu wajib pajak dalam hal menjumlah, membayar kewajiban perpajakannya, namun hanya bertugas mengawasi (Mardiasmo,2016).

Menurut Waluyo (2017) *self assessment system* merupakan teknik penarikan pajak dengan memberikan kuasa, keyakinan, dan tanggung jawab pada wajib pajak untuk menjumlahkan, menyetor, dan menyampaikan sendiri total pajak yang harus dibayarkan.

Maka disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan teknik pemungutan pajak dengan memberikan kuasa terhadap wajib pajak untuk menjumlahkan, membayar, serta melaporkan besarnya pajak yang dibebankan kepada kas negara.

2.1.6 Keadilan

Menurut Ardyaksa dan Kiswanto (2014) pelaksanaan dan peraturan perpajakan yang harus diperhatikan adalah keadilan, dimana penarikan pajak harus bersifat setara dan menyeluruh, maksudnya pajak yang dibebankan harus sepadan dengan kesanggupan wajib pajak untuk membayar pajak dan selaras dengan utilitas yang didapat.

Keadilan menurut peraturan perpajakan adalah penarikan pajak secara universal dan menyeluruh, serta disamakan dengan kesanggupan tiap-tiap wajib pajak, dikarenakan teknik penarikan pajak yang digunakan yakni *self assessment system*, sehingga prinsip keadilan dibutuhkan supaya tidak menyebabkan penetapan pajak seperti penggelapan pajak. (Sari, 2015)

Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak dibagi menjadi dua prinsip yaitu prinsip kemampuan dan prinsip manfaat yang dimana tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam menetapkan besarnya pajak yang sesuai dengan kesanggupan wajib pajak serta utilitas yang diperoleh wajib pajak.

2.1.7 Teknologi Perpajakan

Teknologi perpajakan yang dimanfaatkan pada pelayanan perpajakan di Indonesia seperti membayar pajak secara *online (online oayment)*, pelaporan surat pemberitahuan (*e-SPT, e-filling*), pendaftaran nomor pokok wajib pajak secara online dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (*registrasion*) dan pembayaran pajak dilakukan secara elektronik (*e-billing*). Pembaharuan pada pelayanan pajak bertujuan untuk

memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal tersebut merupakan strategi dalam meminimalisir perbuatan penggelapan pajak (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014).

Teknologi perpajakan ini untuk membuat semakin meningkat wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan teknologi yang digunakan pemerintah, akan dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

2.1.8 Ketidakpercayaan Terhadap Fiskus

Berdasarkan laman *kompasnia.com* (2018) menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa “Ketidakpercayaan adalah respon yang valid terhadap perasaan dihianati atau ditinggalkan. Perasaan ketidakpercayaan yang berlebihan akan memberikan dampak negatif pada kehidupan seseorang, seperti dapat mengakibatkan kecemasan, kemarahan, atau keraguan.” Fiskus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang memiliki tugas untuk mengelola dan memungut pajak, fiskus sendiri adalah kata yang digunakan untuk menyebut petugas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Fiskus adalah pegawai pajak yang di naungi oleh DJP dimana memang pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan dan menjalankan pemungutan pajak (Asmarani, 2020).

Friskianti dan Handayanti (2014) menjelaskan ketidakpercayaan terhadap pihak fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Banyaknya penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh pegawai pajak menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Para wajib pajak

enggannya membayar pajak dan banyak yang melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya dikarenakan mereka memiliki anggapan uang yang disetorkan untuk pajak disalahgunakan oleh fiskus.

2.1.9 Kemungkinan Terjadinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi terjadinya kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Menurut Ayu dan Hastuti (2009) yang dimaksud dengan kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah kemungkinan terjadi kecurangan yang dilakukan wajib pajak terdeteksi oleh para pemeriksa pajak. Menurut Ayu (2011) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan dapat mendeteksi terjadinya kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*.

Melalui pemeriksaan yang ketat maka kemungkinan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak akan semakin sedikit. Ketika seseorang menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksi terjadinya kecurangan melalui pemeriksaan yang dilakukan tinggi maka akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan dalam hal ini wajib pajak tidak akan melakukan *tax evasion*, karena wajib pajak akan takut jika ketika diperiksa dan ternyata wajib pajak melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pajak yang harusnya dibayar. Ketakutan terhadap kemungkinan terdeteksi secara psikologi berpengaruh positif terhadap tindakan yang dilakukan. Tekanan psikologi tersebut menyebabkan mereka cenderung tidak melakukan *tax evasion* (Ayu, 2011).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

- 1) Virgita (2021), melakukan penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Ketidakpercayaan Wajib Pajak Kepada Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* (Studi Empiris Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Sungaliat yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variable bebas yang digunakan adalah *self assessment system*, ketidakpercayaan wajib pajak kepada fiskus dan sanksi perpajakan sedangkan variable terikat adalah *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan *self assessment system*, ketidakpercayaan wajib pajak terhadap fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.
- 2) Rezif dan Rasyidah (2019), melakukan penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment System*, *Money Ethics*, Dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada KPP Pertama Langsa). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah *self assessment system*, *money ethics* dan teknologi dan informasi perpajakan sedangkan variable terikatnya adalah persepsi wajib pajak badan mengenai *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai *tax evasion*. Sedangkan *money ethics* dan teknologi

informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai *tax evasion*.

- 3) Ismadiani (2019), melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan dan *Self Assessment System* Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeyuning). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan keadilan dan *self assessment system* sedangkan variable terikatnya adalah penggelapan pajak Hasil penelitian menunjukkan keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.
- 4) Irany (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Variable bebas yang digunakan adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi sedangkan variable terikatnya adalah penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sistem pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak sedangkan diskriminasi dan keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- 5) Akrom (2018) melakukan penelitian tentang Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Teknik

analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi sedangkan variable terikatnya adalah etika penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

- 6) Herlangga dan Pratiwi (2017), melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Pajak, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel terikat yang digunakan adalah pemahaman pajak, *self assessment system* dan tarif pajak sedangkan variable terikatnya adalah penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan parsial variable pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan secara parsial variabel *self assessment system* dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.
- 7) Fatimah dan Wardani (2017) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Temanggung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Variable bebas yang digunakan adalah keadilan, system perpajakan norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sedangkan variable terikatnya adalah penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan keadilan, system perpajakan norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi,

kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

- 8) Indriyani, dkk (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Pribadi Mengenai *Tax Evasion*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variable bebas yang digunakan adalah keadilan sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sedangkan variable terikatnya adalah mengenai perilaku *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Sedangkan sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.
- 9) Yolanda, dkk (2016), melakukan penelitian tentang pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Variabel bebas yang digunakan adalah sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan norma sedangkan variable terikatnya adalah persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan sistem perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dan norma berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

- 10) Wahyuningsih (2015), melakukan penelitian tentang Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. Teknik analisis yang digunakan analisis linier berganda. Variable bebas yang digunakan adalah tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketetapan pengalokasian pengeluaran pemerintah sedangkan variable terikatnya adalah minimalisasi *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan tarif pajak dan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan keadilan sistem perpajakan dan ketetapan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.
- 11) Sari (2015), melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak Dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada KPP Pertama Semarang Candisari). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Variable bebas yang digunakan adalah keadilan, *self assessment system*, diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan kemungkinan terjadinya kecurangan sedangkan variable terikatnya adalah *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan keadilan, *self assessment system*, pemahaman perpajakan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.

- 12) Friskianti dan Handayani (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Self Assessment Systems*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Terhadap Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Variable bebas yang digunakan adalah *self assessment systems*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan terhadap fiskus sedangkan variable terikatnya adalah *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan *self assessment systems*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan terhadap fiskus secara parsial berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan ketidakpercayaan terhadap fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.
- 13) Syahrina dan Pratomo (2014), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* oleh Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Variable bebas yang digunakan adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi sistem perpajakan sedangkan variable terikatnya adalah *tax evasion* oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan teknologi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.
- 14) Ardyaksa dan Kiswanto (2014), melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi

dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif. Variable bebas yang digunakan adalah keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan sedangkan variable terikatnya adalah *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan ketepatan pengalokasian dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan Keadilan, Tarif Pajak dan kemungkinan terjadinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

- 15) Permatasari dan Laksito (2013 melakukan penelitian tentang Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sisitem Perpajakan, dan Ketetapan Pengeluaran Pemerintah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Variable bebas yang digunakan adalah tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sisitem perpajakan, dan ketetapan pengeluaran pemerintah sedangkan variable terikatnya adalah *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif antara tarif pajak terhadap *tax evasion*. Sedangkan terdapat pengaruh negatif antara teknologi dan informasi perpajakan, keadilan pajak, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap *tax evasion*.